



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 89/Pdt.P/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

### **SAUDIN.**

NIK: 3315132306740001, Tempat, tanggal lahir di Grobogan, 23 Juni 1974, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Satpam, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pencol, RT004 RW003, Desa Warukaranganyar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 15 Mei 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 89/Pdt.P/2023/ PN Pwd yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon sejak kecil bernama **SAFRUDIN**, lahir di Semarang, tanggal 05 Januari 1972 lahir dari pasangan Djamal Suroto Hadi Soedarmo dan Mudjiutami sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No: 91/1993 tertanggal 11 Januari 1993;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta Purnama 3 Semarang yang terbit pada tanggal 07 Juni 1989, tercatat nama Pemohon adalah **SAFRUDIN**, lahir di Semarang, tanggal 05 Januari 1972;
3. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2000 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MURNI di KUA Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1226/47/II/2000 dan Pemohon telah bercerai sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai No: 0055/AC/2022/PA.Pwd dimana nama Pemohon tercatat **SAFRUDIN**, yang lahir di Semarang, tanggal 05 Januari 1972;
4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk tercatat nama Pemohon adalah SAUDIN, yang lahir di Grobogan, tanggal 23 Juni 1974;
5. Kartu Keluarga Nomor: 3315132007074813 tercatat nama Pemohon adalah SAUDIN, yang lahir di Grobogan pada tanggal 23 Juni 1974 lahir dari pasangan SASTRO dan LUSIARSIH;
6. Bahwa dulu saat Pemohon membuat Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk terdapat kekeliruan penulisan maka Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan Identitas Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yaitu SAUDIN, yang lahir di Grobogan pada tanggal 23 Juni 1974 lahir dari pasangan SASTRO dan LUSIARSIH agar dirubah menjadi **SAFRUDIN**, lahir di Semarang, tanggal 05 Januari 1972 lahir dari pasangan DJAMAL SUROTO HADI SOEDARMO dan MUDJIUTAMI;
7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penetapan identitas Pemohon maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah penetapan Identitas Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yaitu SAUDIN, yang lahir di Grobogan pada tanggal 23 Juni 1974 lahir dari pasangan SASTRO dan LUSIARSIH agar dirubah menjadi **SAFRUDIN**, lahir di Semarang, tanggal 05 Januari 1972 lahir dari pasangan **DJAMAL SUROTO HADI SOEDARMO** dan **MUDJIUTAMI**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan yang utntuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3315132306740001 tanggal : 31-08-2012 atas nama: SAUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotocopy Kartu Keluarga No. 3315132007074813, tanggal : 08-05-2023 atas nama Kepala Keluarga : SAUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2;
- 3 Fotocopy Akta Cerai No. 0055/AC/2022/PA.Pwd, tanggal : 15-06-2022 atas nama: MURNI Binti WASIDI dan SAFRUDIN Bin DJAMAL SUROTO HADI yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Purwodadi, diberi tanda P-3
- 4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.91/1993 tanggal : 11-01-1993 atas nama: SAFRUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-4;
- 5 Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 03.OB ob 1384275 tanggal : 07-06-1989 atas nama: SAFRUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Purnama 3 Semarang, diberi tanda P-5 ;
- 6 Fotocopy Surat Keterangan No. 470/154/V/2023, tanggal : 15-05-2023 atas nama: SAUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Warukaranganyar Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, diberi tanda P-6 ;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P - 6 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang masing-masing bernama : SUSILO dan SITI

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINAH pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian sebagaimana yang pada pokoknya sebagai berikut :

## KETERANGAN SAKSI SUSILO :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena masih tetangga ;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan mau menyesuaikan nama, tanggal lahir dan nama kedua orang tuanya ;
- Bahwa semua diganti karena tidak sesuai dengan yang ditulis dalam Akta Kelahiran ;
- Bahwa setahu saksi nama Saudin dan Safrudin orangnya sama dan yang benar Safrudin ;
- Bahwa pemohon lahir di Semarang ;
- Bahwa nama orang tua pemohon Djamal dan Mudjiutami ;

## KETERANGAN SAKSI SITI AMINAH :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena masih tetangga ;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan mau menyesuaikan nama, tanggal lahir dan nama kedua orang tuanya ;
- Bahwa semua diganti karena tidak sesuai dengan yang ditulis dalam Akta Kelahiran ;
- Bahwa setahu saksi nama Saudin dan Safrudin orangnya sama dan yang benar Safrudin ;
- Bahwa pemohon lahir di Semarang ;
- Bahwa nama orang tua pemohon Djamal dan Mudjiutami ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P - 1 sampai dengan P – 6 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 05 Januari 1972 dari pasangan suami isteri Djamal Suroto Hadi Soedarmo dengan Mudjiutami ;
- Bahwa pada kartu Penduduk nama pemohon tertulis Saudin yang lahir di Grobogan pada tanggal 23 Juni 1974 ;
- Bahwa nama orang tua pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga adalah Sastro dan Lusiarsih ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Ijazah adalah Safrudin lahir di Semarang tanggal 5 Januari 1972 anak dari pasangan suami isteri Djamal Suroto Hadi Soedarmo dengan Mudjiutami ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P – 6 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Pencol, RT004 RW003, Desa Warukaranganyar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi Pemohon mengajukan permohonan guna menertiban biodata administrasi khususnya terhadap anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon adalah menyesuaikan identitas Pemohon dari Saudin yang lahir di Grobogan pada tanggal 23 Juni 1974 anak dari pasangan suami isteri Sastro dengan Lusarsih menjadi Safrudin lahir di Grobogan pada tanggal 05 Januari 1972 anak dari pasangan suami isteri Djamal Suroto Hadi Soedarmo dengan Mudjiutami hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa : “Pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka tentang Petitum ketiga apabila diminta Hakim berkewajiban untuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan petugas kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk memperbaiki identitas pemohon setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah penetapan Identitas Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yaitu SAUDIN, yang lahir di Grobogan pada tanggal 23 Juni 1974 lahir dari pasangan SASTRO dan LUSIARSIH agar dirubah menjadi SAFRUDIN, lahir di Semarang, tanggal 05 Januari 1972 lahir dari pasangan DJAMAL SUROTO HADI SOEDARMO dan MUDJIUTAMI;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum biaya perkara ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Purwodadi pada hari **Senin, tanggal 29 Mei 2023** oleh **Marolop Winner Pasrolan Bakara., S.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sri Kendar** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M,**

**Sri Kendar.**

**Marolop Winner Pasrolan Bakara., SH.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00

**J U M L A H**

Rp. 100.000,00

(seratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)